



PUTUSAN
Nomor 146/PDT/2018/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

MEGANINC SAPRUDIN, lahir di Tubang Empas, tanggal 14 Mei 1993, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Katholik, alamat di Kampung Keay RT.002 Nomor 41, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : 1. AGUS TALIS JONI, SH,MH, 2. ANDI ALANG CACO, SH,MH dan 3. ELIA HENDRA WIJAYA, SH adalah Advokat pada kantor "AGUS TALIS JONI, SH,MH dan REKAN" berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Oktober 2018, selanjutnya disebut PEMBANDING semula TERGUGAT;

L a w a n

EKO MINARDI, lahir di Sempan, tanggal 19 April 1988, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Katholik, alamat di Jengan Danum RT.004, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Frankolai, S.H.,C.L.A dan Petrus Baru, S.H.,C.L.A. Advokat, Konsultan Hukum dan Auditor Hukum pada Kantor "PERKUMPULAN BENUA KEADILAN (PBH)", beralamat di Jl. Menteweng Gg. Lanzat II RT.001 Nomor 010, Kelurahan Simpang Raya, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Mei 2018, selanjutnya disebut TERBANDING semula PENGGUGAT;

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, terutama telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat, Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Sdw, tanggal 1 Oktober 2018 dan memori banding;

TENTANG DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 11 hal, putusan No.146/PDT/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat tertanggal 31 Juli 2018 register Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Sdw, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Bahwa Penggugat adalah suami/isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan secara adat di Kampung Jengan Danum dihadapan Kepala Adat Kampung Jengan Danum yang bernama YOHANES AJIM, pada tanggal, 29 Desember 2011 ;
2. Bahwa Penggugat adalah suami/isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan di Gereja Katolik SANTO PAULUS LAMBING, dihadapan pemuka agama Katolik yang bernama PASTOR BAMBANG SUMARTEJO. MSF, pada tanggal, 30 Oktober 2012 ;
3. Bahwa perkawinan tersebut diatas telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor. 64.07.AK.2013.000648, pada tanggal, 19 Agustus 2013 ;
4. Bahwa dari perkawinan ini telah lahir 1(satu) orang anak laki-laki yang bernama, MARCELLO GEOFREY GUSTAV, yang lahir di Barong Tongkok pada tanggal, 11 Januari 2013, sesuai Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 64.07.AL.2013.002681 ;
5. Bahwa pada waktu akhir-akhir ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, mengalami pertengkaran-pertengkaran terus menerus yang disebabkan tidak adanya kecocokan lagi ;
6. Bahwa Penggugat telah sering memberikan kesempatan dan memperingatkan Tergugat untuk memperbaiki dirinya, sehingga timbul pertengkaran-pertengkaran hingga mengarah kepada kekerasan fisik ;
7. Bahwa pada tanggal, 13 Desember 2015 Penggugat beserta Tergugat telah sepakat bercerai ;
8. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan Kepala Adat Kampung Jengan Danum yang bernama YOHANES AJIM, pada tanggal, 29 Desember 2011, di Gereja Katolik SANTO PAULUS LAMBING, dihadapan pemuka agama Katolik yang bernama PASTOR BAMBANG SUMARTEJO. MSF, pada tanggal, 30 Oktober 2012; dan Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor. 64.07.AK.2013.000648, pada tanggal, 19 Agustus 2013, diputuskan karena perceraian sesuai dengan Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Juncto Peraturan Pelaksana PP No. 9 Tahun 1975 ;

Hal 2 dari 11 hal, putusan No.146/PDT/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa demi kepentingan anak yang masih di bawah umur yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut diatas, maka Penggugat menjadi pengasuh, memelihara, merawat dan mendidik seorang anak laki-laki, yang bernama, MARCELLO GEOFREY GUSTAV, yang lahir di Barong Tongkok pada tanggal, 11 Januari 2013, sesuai Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 64.07.AL.2013.002681 ;

Berdasarkan semua uraian tersebut diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Kutai Barat memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di dihadapan Kepala Adat Kampung Jengan Danum yang bernama YOHANES AJIM, pada tanggal, 29 Desember 2011, di Gereja Katolik SANTO PAULUS LAMBING, dihadapan pemuka agama Katolik yang bernama PASTOR BAMBANG SUMARTEJO. MSF, pada tanggal, 30 Oktober 2012; dan Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor. 64.07.AK.2013.000648, pada tanggal, 19 Agustus 2013, sesuai dengan Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Juncto Peraturan Pelaksana PP No. 9 Tahun 1975, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memberikan ijin kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan menerbitkan akta perceraian bagi Penggugat dan Tergugat ;
4. Menetapkan/Mengangkat Penggugat Penggugat menjadi pengasuh, memelihara, merawat dan mendidik seorang anak laki-laki, yang bernama, MARCELLO GEOFREY GUSTAV, yang lahir di Barong Tongkok pada tanggal, 11 Januari 2013, sesuai Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 64.07.AL.2013.002681;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraianya ;

Hal 3 dari 11 hal, putusan No.146/PDT/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu ;
7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat ;

SUBSIDAIR :

- Memberikan putusan lain yang adil (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan Jawaban tertanggal 9 September 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami/istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara adat, secara gereja dan telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat ;
2. Bahwa benar dari perkawinan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Marcello Geoffrey Gustav di Barong Tongkok pada tanggal 11 Januari 2013 ;
3. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur lagi dan mengalami pertengkaran terus menerus yang disebabkan tidak adanya kecocokan lagi ;
4. Bahwa benar Penggugat telah melakukan kekerasan fisik terhadap Tergugat;
5. Bahwa benar pada tanggal 13 Desember 2015 Penggugat dan Tergugat telah sepakat cerai ;
6. Bahwa perceraian merupakan jalan terbaik, dan untuk perwalian anak yaitu Marcello Geoffrey Gustav dikarenakan anak tersebut masih berusia 5 (lima) tahun dan membutuhkan perhatian, bimbingan dan kasih sayang dari seorang ibu maka Tergugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan perwalian anak bernama Marcello Geoffrey Gustav, yang lahir di Barong Tongkok pada tanggal 11 Januari 2013 ditetapkan Tergugat selaku ibu kandung sebagai wali dan menjadi pengasuhnya. Mengingat bahwa Penggugat selama ini tidak pernah menafkahi anak sejak Penggugat dan Tergugat sepakat bercerai. Yang pada waktu itu anak masih rutin minum susu formula karena masih berusia 3 (tiga) tahun, sampai sekarang anak sudah

Hal 4 dari 11 hal, putusan No.146/PDT/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah dan memiliki kebutuhan wajib untuk sekolah Penggugat tidak pernah mau tahu apalagi memenuhi kebutuhan anak ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan :

1. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat diputuskan karena perceraian ;
2. Menetapkan anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu Marcello Geofrey Gustav yang lahir di Barong Tongkok pada tanggal 11 Januari 2013, umur 5 (lima) tahun dibawah pengasuhan dan pengawasan penuh Tergugat ;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya Pengadilan Negeri Kutai Barat telah menjatuhkan putusannya pada tanggal 1 Oktober 2018 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat **Eko Minardi** dengan Tergugat **Meganinc Saprudin** yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama katholik bernama Pastor Bambang Sumartejo. MSF pada tanggal 30 Oktober 2012, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 64.07.AK.2013.000648 tertanggal 28 Agustus 2013, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menetapkan Penggugat **Eko Minardi** sebagai pengasuh, pemelihara, merawat dan mendidik anak yang bernama **Marcello Geofrey Gustav**, yang lahir di Barong Tongkok pada tanggal 11 Januari 2013 sesuai Kutipan Akta Kelahiran nomor 64.07.AL.2013.002681 tertanggal 30 September 2013 ;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraianya ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah

Hal 5 dari 11 hal, putusan No.146/PDT/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp.1.751.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 1 Oktober 2018 tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding melalui kuasa hukumnya, sebagai mana akte pernyataan permohonan banding tertanggal 12 Oktober 2018, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat kepada kuasa Penggugat pada tanggal 15 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa dalam permohonan banding ini kuasa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding bertanggal 18 Oktober 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 17 Oktober 2018, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan secara patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat kepada kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 18 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Pembanding semula Tergugat tersebut, Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan Kontra Banding ;

Menimbang, bahwa sesuai Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada kuasa Pembanding semula Tergugat dan kepada kuasa Terbanding semula Penggugat masing-masing pada tanggal 15 Oktober 2018, bahwa mereka masing-masing pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara No : 34/Pdt.G/2018/PN Sdw di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat, diajukan pada tanggal 12 Oktober 2018 sedangkan putusan perkara Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN Sdw. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 1 Oktober 2018, dengan demikian permohonan banding Tergugat tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu yang belum melewati batas waktu 14 (empat belas hari) sebagaimana yang ditentukan dalam pasal

Hal 6 dari 11 hal, putusan No.146/PDT/2018/PT SMR



199 ayat (1) RBg (Rechtsreglemen Buitengewesten), yang berarti diajukan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding ini Pembanding semula Tergugat telah mengemukakan alasan-alasan bandingnya sebagaimana termuat dalam Memori Bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum Pembanding sampaikan pada pokok pengajuan Memori Banding terlebih dahulu Pembanding kemukakan bahwa Pembanding tetap pada dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam Persidangan Pengadilan Negeri Kutai Barat dan mohon tetap termuat dan terulang kembali dalam memori banding ini;
2. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam mengambil keputusan dalam perkara a quo telah salah dalam menerapkan hukum dan oleh karenanya harus di batalkan;
3. Bahwa PEMBANDING sangat keberatan terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama dimana menurut PEMBANDING pertimbangan Majelis Hakim tidak berdasarkan hukum dan fakta persidangan serta mengabaikan Hak PEMBANDING selaku perempuan yang seharusnya diperhatikan oleh Majelis Hakim terutama dalam hal hak asuh anak;
4. Bahwa PEMBANDING berkeyakinan terhadap Majelis Hakim tingkat Banding tidak mungkin menerima begitu saja pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut akan tetap terlebih dahulu akan meneliti dan mempertimbangkannya berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi secara seksama dan secermat mungkin sehingga pada akhir putusannya akan memberikan putusan berdasarkan suatu hukum yang sebenarnya serta rasa keadilan bagi PEMBANDING;
5. Bahwa PEMBANDING tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 6 yang tidak mempertimbangan posita serta petitum dari PEMBANDING yang pada petitum poin 2 dimana PEMBANDING memohon agar hak asuh anak **Marcello Geoffrey Gustav** yang masih dalam katagori anak dibawah umur usia 5 tahun, yang mana anak seusia **Marcello Geoffrey Gustav** masih dan sangat membutuhkan kasih sayang dari seorang Ibu yaitu PEMBANDING. Bahwa sejak lahir dan sampai sekarang **Marcello Geoffrey Gustav** tinggal dengan PEMBANDING di rumah orang tua PEMBANDING, bahkan sampai dengan adanya permohonan banding ini anak **Marcello Geoffrey Gustav** tinggal dan dirawat oleh **PEMBANDING**;



6. Bahwa pada putusan halaman 3 dalam gugatan Penggugat menyatakan dalam poin 6 mendalilkan bahwa antara "Penggugat memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memperbaiki dirinya sehingga sering terjadi pertengkaran hingga mengarah kepada kekerasan fisik" dan dalam jawaban gugatan PEMBANDING juga membenarkan bahwa TERBANDING benar melakukan kekerasan fisik terhadap PEMBANDING, seharusnya dengan fakta hukum tersebut diatas menjadi pertimbangan khusus bagi Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya dalam memutuskan hak asuh anak **Marcello Geoffrey Gustav diberikan kepada TERBANDING**. Bahwa oleh karena hak asuh anak **Marcello Geoffrey Gustav** diberikan kepada TERBANDING, PEMBANDING sangat keberatan dan menolak putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut. Bahwa semestinya Majelis Hakim tingkat pertama harus lebih dengan seksama, mengingat TERBANDING yang ringan tangan yang suka melakukan kekerasan fisik terhadap PEMBANDING pada saat keduanya masih satu ranjang, sedangkan oleh Majelis Hakim memberi hak asuh anak kepadanya, bagaimana mungkin TERBANDING akan menjadi orang tua yang baik bagi anak **Marcello Geoffrey Gustav** sedangkan dia memiliki mental yang tempramen. Bahwa setelah PEMBANDING dan TERBANDING sepakat untuk bercerai secara adat didepan kepala adat pada tahun 2015, sejak itu pula TERBANDING meninggalkan rumah dan tidak pernah menafkahi anak **Marcello Geoffrey Gustav**, apabila TERBANDING serorang ayah yang peduli dengan anak, tentu TERBANDING akan menafkahi anak **Marcello Geoffrey Gustav**namun itu tidak dilakukan oleh TERBANDING. Bahwa berdasarkan hal tersebut PEMBANDING mohon agar putusan Pengadilan tingkat pertama dibatalkan dan diadili sendiri oleh Pengadilan Tinggi Samarinda;
7. Bahwa PEMBANDING tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 22, bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dengan seksama dan keliru dalam pertimbangannya, Majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan Penggugat sayang dan bertanggung jawab kepada anaknya, Penggugat yang membiayai sekolah dan Penggugat sering menjenguk dan membawa anaknya kerumahnya, bahwa terhadap pertimbangan tersebut PEMBANDING tidak sependapat jika pertimbangan tersebut yang dijadikan alasan untuk memberi hak asuh kepada TERBANDING, karena dengan demikian Majelis Hakim tingkat pertama mengabaikan PEMBANDING dimana sejak anak **Marcello**



Geofrey Gustav lahir **PEMBANDING** lah yang memelihara, merawat, mengasuh dan memeri kasih sayang, bahwa yang sehari-harinya menafkahi anak **Marcello Geofrey Gustav** dari kecil sampai sekarang umur 5 tahun **PEMBANDING** lah yang mengurusnya, pada saat anak **Marcello Geofrey Gustav** sakit **PEMBANDING** juga yang merawat sedangkan **TERBANDING** hanya sesekali datang melihat dan menjenguk anak **Marcello Geofrey Gustav**, bahwa dengan fakta yang **PEMBANDING** uraikan diatas sangatlah tidak adil bagi **PEMBANDING** jika hak asuh anak **Marcello Geofrey Gustav** diberikan kepada **TERBANDING**. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dan tidak mempertimbangkan dengan cermat dimana **PEMBANDING** yang merasakan, berjuang, merawat anak **Marcello Geofrey Gustav** disaat **TERBANDING** pergi dari rumah. Dengan demikian Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan perbuatan **TERBANDING** yang suka melakukan kekerasan fisik dan hanya sesekali menjenguk anaknya, dibandingkan dengan mempertimbangkan **PEMBANDING** yang sejak anak **Marcello Geofrey Gustav** lahir sampai dengan sekarang yang memelihara, menjaga, mengasuh dan merawat anak **Marcello Geofrey Gustav**. Bahwa oleh karena itu **PEMBANDING** mohon kepada Majelis Hakim tingkat banding membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama dan memberikan hak asuh anak kepada **PEMBANDING** selaku Ibu kandung anak **Marcello Geofrey Gustav**;

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI

1. Menerima Permohonan banding **Pembanding**;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Kutai Barat perkara Nomor : 34 / Pdt.G / 2018 / PN Sdw tanggal 27 September 2018 Sebagian;
3. Menyatakan perkawinan antara **Pengugat Eko Winardi dan Tergugat Meganinc Saprudin** putus karena perceraian;
4. Menetapkan **PEMBANDING** semula Tergugat **Meganinc Saprudin** sebagai pengasuh, pemelihara, merawat dan mendidik anak yang bernama **Marcello Geofrey Gustav** yang lahir di Barong Tongkok pada tanggal 11 Januari 2013 sesuai utipan akta kelahiran Nomor : 64.07.AL.2013.002681 tertanggal 30 September 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul kepada TERBANDING.
Semula Pengugat;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda berpendapat lain,
mohon putusan yang adil dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai peradilan tingkat banding, membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi Surat Gugatan, Jawaban, Berita acara persidangan, Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 1 Oktober 2018 Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN Sdw, berikut memorie banding yang diajukan oleh Pemanding semula Tergugat, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, dan semua fakta hukum tersebut telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama, sehingga Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan bahwa memori banding Pemanding semula Tergugat dikesampingkan dan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tersebut telah menguraikan dengan tepat dan benar fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasar bukti surat dan saksi-saksi, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan hukum dalam pemeriksaan di tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 1 Oktober 2018 Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Sdw dapat dipertahankan dalam pengadilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pemanding semula Tergugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam pengadilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan dan RBg serta ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Hal 10 dari 11 hal, putusan No.146/PDT/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 1 Oktober 2018 Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Sdw, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, pada hari **Selasa** tanggal **4 Desember 2018**, oleh kami **MAHFUD SAIFULLAH, SH** selaku Hakim Ketua Majelis, **Dr. H. SUBIHARTA, SH,M.Hum** dan **HARI MURTI, SH,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor : 146/PDT/2018/PT SMR tanggal 6 Nopember 2018 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **11 Desember 2018** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ABDUL HALIM, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara ataupun kuasa hukumnya.-

Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

1. **Dr. H. SUBIHARTA, SH,M.Hum**

MAHFUD SAIFULLAH, SH

2. **HARI MURTI, SH,MH**

Panitera Pengganti,

ABDUL HALIM, SH.

Perincian Biaya

1. Meterai : Rp. 6.000,-
2. Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan : Rp.139.000,-

Jumlah : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 hal, putusan No.146/PDT/2018/PT SMR